

Implementasi Akad Wadiah pada Tabungan Haji IB Makbul PT Bank SUMUT Syariah Katamso Medan

Perdana Indra¹, Novidia Utami²

Universiti Islam Negeri Sumatera Utara Jl Williem Iskandar Pasar V Medan 20371, Sumatera Utara
perdanaindra76@gmail.com, novidiautami04@icould.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi akad wadiah pada tabungan haji IB makbul pada PT Bank Sumut syariah Katamso Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa masih sedikit nasabah yang menggunakan sistem pembiayaan musyarakah yang diterapkan di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Brigjen Katamso. Akan tetapi jumlah nasabah pembiayaan musyarakah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Implementasi musyarakah dalam perbankan syariah adalah pembiayaan proyek dan modal ventur pada lembaga. Adapun bentuk kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan kerja praktek (Magang) di Kantor PT Bank Sumut Syariah Katamso adalah membantu menyusun berkas hutang dan pinjaman para nasabah lalu discan, membantu menulis slip penarikan, membantu menulis nomor akad diadvis nasabah, membantu menyusun advis nasabah, dan membantu transaksi musyarakah.

Kata kunci: Implementasi, akad, Wadiah

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation of the wadiah contract on IB Makbul Hajj savings at PT Bank Sumut Syariah Katamso Medan. This study uses descriptive qualitative research methods. The results show that there are still a few customers who use the musyarakah financing system implemented at Bank Sumut Syariah Branch Office of Brigadier General Katamso. However, the number of musyarakah financing customers from 2020 to 2021 has increased. The implementation of musharaka in Islamic banking is project financing and venture capital in institutions. The forms of activities that the author did while carrying out practical work (Internship) at the PT Bank Sumut Syariah Katamso Office were helping to compile debt and loan files for customers and then scanning them, helping to write withdrawal slips, helping to write customer advice contract numbers, helping compiling customer advice, and assist in musharaka transactions.

Keywords: Implementation, contract, Wadiah

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah. Pada saat ini perkembangan di dunia perbankan sangat la pesat terutama dalam dunia perbankan syariah, Salah satunya dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH), termasuk di PT. Bank Sumut Syariah Katamso. Dengan adanya jenis produk tabungan haji ini lah dapat memudahkan para nasabah calon jamaah haji yang ingin menjalankan ibadah haji.

Terutama dengan adanya tabungan haji ini nasabah bisa lebih mudah menyisihkan uangnya untuk di tabung dengan aman. Selain itu dengan adanya tabungan haji ini untuk itu tidak hanya masyarakat ekonomi menengah keatas yang dapat menunaikan ibadah haji , tetapi masyarakat golongan menengah kebawah pun dapat menunaikan ibadah haji. Ibadah haji hanya dibebankan kepada orang muslim yang mampu dalam arti luas yaitu mampu secara jasmani dan rohani. Selain kedua hal tersebut kemampuan seseorang dalam melakukan ibadah haji seringkali disangkutpautkan dengan kemampuan finansial. Oleh karena, tidak semua orang Islam yang mampu dan sanggup untuk menunaikannya baik secara materi maupun bekal kemandirian haji. Melihat dari besarnya jumlah nominal Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji (BPIH) yang mungkin tidak semua lapisan masyarakat memiliki uang sebesar nominal tersebut. Maka salah satu solusi bagi masyarakat yang berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji namun terkendala oleh biaya adalah dengan menabung. Berdasarkan fakta tersebut, lembaga keuangan seperti bank baik konvensional maupun bank syariah memberikan penghimpunan dana kepada nasabah (calon jamaah haji) untuk merespon kebutuhan masyarakat dalam proses menabung untuk biaya haji. Bank dalam rangka membantu masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji mengeluarkan berbagai produk tabungan. Salah satu Bank di Sumatera Utara yang mengeluarkan produk tabungan haji adalah PT. Bank Sumut Syariah Katamso

Dan yang kita ketahui bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam yang ke-5. Jenis produk tabungan haji pada PT. Bank Sumut Syariah Katamso yaitu Tabungan Haji IB Makbul dengan menggunakan akad Wadiah. Produk tabungan haji makbul merupakan salah satu produk tabungan yang memudahkan para jamaah yang memiliki niat ke tanah suci. Nasabah yang ingin membuka rekening tabungan haji dengan mendaftarkan diri langsung ke Bank Sumut Syariah katamso dengan menyiapkan dokumen dan beberapa hal yang menjadi syarat dan ketentuan tabungan haji. Syarat dan ketentuan pembukaan tabungan haji

diantaranya memberikan setoran awal sebesar Rp.100.000,- dan membawa fotocopy KTP serta mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening tabungan. Al Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenyimpan menghendakinya. Jenis Wadiah yang digunakan sebagai Akad Tabungan iB Makbul adalah wadiah yad adh-dhamanah. Namun, banyaknya masyarakat tidak mengetahui penggunaan akad wadiah tersebut dan yang di pikiran mereka yang penting mereka bisa menunaikan ibadah haji tersebut dengan cara menabung

Dalam membuka tabungan haji ini cukup melakukan penyetoran awal sejumlah Rp 100.000. Ketika saldo pada tabungan haji nasabah tersebut sudah mencapai Rp 25.100.000 maka nasabah calon jamaah haji tersebut berhak dapat menerima nomor porsi hajinya. Dengan Rp 25.000.000 sebagai pendaftaran untuk mengambil nomor porsi dan Rp 100. 000 sebagai saldo minimum dalam tabungan haji tersebut. Maka dari itu peneliti tertarik dan melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Akad Wadiah pada Tabungan Haji IB Makbul di PT. Bank Sumut Syariah Katamso”

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Bank Sumut Syariah yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso No 4, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Magang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret-31 Maret. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data deskriptif berupa perkataan tertulis atau lisan orang-orang serta perilaku yang bisa diamati. Dalam pengertian lain, penelitian kualitatif menggunakan wawancara terbuka yang diterapkan untuk mengkaji dan menyelami pandangan, sikap, perilaku, dan perasaan kelompok atau individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif mencari fakta dengan interpretasi yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Magang merupakan suatu program yang tercantum dalam kurikulum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa dengan tujuan agar mahasiswa yang bersangkutan dapat mengembangkan keterampilan dan memahami etika pekerjaan serta untuk mendapatkan kesempatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang ada relevansinya dengan kurikulum pendidikan.

Penulis melaksanakan kegiatan magang pada tanggal 1 Maret-31 Maret selama kurun waktu 1 bulan. Adapun bentuk kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan kerja praktek (Magang) di Kantor PT Bank Sumut Syariah Katamso adalah Membantu menyusun berkas hutang dan pinjaman para nasabah lalu discan, Membantu menulis slip penarikan, Membantu menulis nomor akad diadvis nasabah, Membantu menyusun advis nasabah , dan juga membantu transaksi musyarakah.


Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktek (magang) dibagian dokumentasi surat-surat ada beberapa masalah yang terjadi. Permasalahan ini dapat disimpulkan berdasarkan penataan yang kurang rapi dan kurang modern dikarenakan ada beberapa penulisan surat yang masih belum terkomputerisasi sehingga data tidak sepenuhnya terdatabased dengan sempurna. Hal ini mnegakibatkan pihak bank harus menscan beberapa dokumen secara manual.

Implementasi Akad Wadiah pada produk Tabungan iB Makbul

Akad wadiah terdapat 2 jenis yaitu wadiah yad Al-amanah dan wadiah yad Adh-dhamanah, dari kedua akad wadiah tersebut manakah yang dipakai pada produk tabungan iB Makbul di Bank SUMUT Syariah cabang Katamso Medan? : “Tabungan iB Makbul menggunakan akad wadiah yad Adh-dhamanah pada umumnya jenis akad wadiah yang digunakan oleh bank syariah di Indonesia adalah akad wadiah yad Adh-dhamanah, karena apa? Si penitip dana (nasabah) menitipkan dananya kepada bank, dan bank boleh menggunakan atau memanfaatkan dana tersebut untuk dilempar lagi kemasyarakat, maka dari itu bank syariah di Indonesia menggunakan jenis wadiah yad Adh-dhamanah”.

Bagaimana Implementasi akad wadiah yad Adh-dhamanah pada produk tabungan iB Makbul di Bank SUMUT Syariah cabang Katamso Medan? : “wadiah Yad Adh-Dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan (bank). Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus tetapi tidak diperjanjikan sebelumnya. Seharusnya penitip dana diberikan bonus oleh pihak penerima dana (bank), tetapi selama bank Sumut syariah ini berdiri belum pernah memberikan bonus kepada penitip baik produk tabungan Marwah maupun tabungan iB Makbul”

Skema akad wadiah yad Adh-dhamanah pada produk tabungan iB Makbul di bank Sumut Syariah cabang Katamso Medan.



Keterangan:

- a. Nasabah datang ke Bank Sumut Syariah cabang Katamso Medan untuk menitipkan dananya sebagai tabungan haji yaitu tabungan iB Makbul.
- b. Bank Sumut Syariah cabang Katamso Medan kemudian menerima titipan dana tersebut dan menyalurkannya dana tersebut kepada nasabah lain untuk digunakan sebagai usaha.
- c. Nasabah lain yang menggunakan dana tersebut akan membayar margin kepada Bank Sumut Syariah cabang Katamso Medan

Bagaimana prosedur pembukaan rekening tabungan iB Makbul? : “untuk membuka tabungan haji, pertama, calon nasabah hanya datang ke bank terkait langsung mendaftar ke customer service dengan membawa KTP, serta saldo awal pembukaan rekening mulai Rp 100.000. Tabungan iB Makbul tidak dikenakan biaya administrasi serta bunga imbal. Nasabah tidak akan mendapatkan kartu ATM sebab debit masuk ke tabungan hanya diperuntukkan sebagai dana setoran haji. Jika saldo tabungan haji nasabah sudah mencapai angka Rp 25.000.000 maka anda sudah diperbolehkan untuk mendaftar diri ke Kementerian Agama. Setelah mendaftarkan diri, nasabah akan mendapatkan Surat Permohonan Pergi Haji (SPPH) dan Nomor Porsi”. Sebelum mendaftarkan diri ke Kantor Kementerian Agama, pastikan nasabah sudah menyiapkan segala persyaratan dokumen yang diperlukan. Dokumen yang perlu dibawa untuk daftar haji yaitu : Surat Keterangan Sehat dapat dibuat di Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat, dengan menjelaskan secara spesifik kepada petugas Puskesmas bahwa anda memerlukan pemeriksaan kesehatan beserta Surat Keterangan Sehat untuk keperluan pendaftaran ibadah haji, salinan KTP yang masih berlaku, salinan Kartu Keluarga, salinan buku Tabungan Haji, salinan Akta Kelahiran, serta foto berwarna ukuran 3×4 sebanyak 10 lembar. Jika seluruh syarat dan dokumen sudah terpenuhi, anda dapat langsung pergi ke kantor Kementerian Agama untuk mendaftarkan diri sebagai peserta ibadah haji. Di sana, Anda akan diberikan formulir SPPH. anda perlu mengisi formulir tersebut sesuai dengan data diri anda. Dalam formulir tersebut, terdapat beberapa kolom yang perlu anda isi seperti Nomor Rekening

Tabungan Haji, Nomor KTP, golongan darah, serta data pribadi anda. Selanjutnya petugas Kemenag akan memberikan SPPH yang telah diprint sebanyak 3 lembar. Setelah mendapatkan 3 lembar SPPH, selanjutnya pergi ke Bank tempat nasabah menyetor dengan membawa SPPH tersebut untuk di porsikan. Katakan kepada customer service bahwa anda ingin mendapatkan nomor porsi untuk keberangkatan haji. Namun sebelumnya pastikan dulu uang dalam tabungan anda telah mencapai Rp. 25.000.000, karena apabila kurang dari itu maka belum berhak mendapatkan nomor porsi. , langkah selanjutnya adalah melaporkan ke Kantor Kementerian Agama dengan membawa berkas antara lain:

- a. Bukti setoran awal BPIH.
- b. 1 lembar SPPH.
- c. Pas photo: berwarna, 80% wajah, background putih (tidak berkacamata) 3X4 (10 lembar), 4X6 (2 lembar).
- d. Fotocopy Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/Rumah Sakit.
- e. Fotocopy Akte Kelahiran/ buku nikah/ ijazah (2 lembar).
- f. Fotocopy Kartu Keluarga (2 lembar).
- g. Fotocopy KTP (sesuai dengan domisili).

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan bersama dengan karyawan PT. Bank SUMUT Syariah cabang Katamso Medan, bahwa produk tabungan iB Makbul menggunakan akad wadiah yad Adh-dhamanah, sebab secara umum perbankan syariah di Indonesia menggunakan akad wadiah yad Adhdhamanah, dengan begitu bank boleh memanfaatkan dana titipan tersebut untuk di berikan kepada nasabah lain bisa berupa pembiayaan usaha dan lain-lain. Akan tetapi Implementasi Akad Wadiah pada produk Tabungan iB Makbul belum sepenuhnya sesuai dengan teori yang telah ditentukan. Dalam teori wadiah yad Adh-dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan (bank). Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus tetapi tidak diperjanjikan sebelumnya. Nah selama Bank SUMUT Syariah ini berdiri belum pernah memberikan bonus kepada penitip baik produk tabungan Marwah maupun tabungan iB Makbul. Maka dari itu menurut saya belum sepenuhnya sesuai dengan teori padahal dengan memanfaatkan dana titipan itu pihak bank memperoleh margin bagi hasil.

Prosedur Tabungan iB Makbul adalah pertama, calon nasabah datang ke bank terkait langsung mendaftar ke customer service dengan membawa KTP, serta saldo awal pembukaan

rekening mulai Rp 100.000. Tabungan iB Makbul tidak dikenakan biaya administrasi serta bunga imbal. Nasabah tidak akan mendapatkan kartu ATM sebab debit masuk ke tabungan hanya diperuntukkan sebagai dana setoran haji. Jika saldo tabungan haji nasabah sudah mencapai angka Rp 25.000.000 maka anda sudah diperbolehkan untuk mendaftar diri ke Kementerian Agama. Setelah mendaftarkan diri, nasabah akan mendapatkan Surat Permohonan Pergi Haji (SPPH) dan Nomor Porsi". Sebelum mendaftarkan diri ke Kantor Kementerian Agama, pastikan nasabah sudah menyiapkan segala persyaratan dokumen yang diperlukan. Dokumen yang perlu dibawa bawa untuk daftar haji yaitu : Surat Keterangan Sehat dapat dibuat di Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat, dengan menjelaskan secara spesifik kepada petugas Puskesmas bahwa anda memerlukan pemeriksaan kesehatan beserta Surat Keterangan Sehat untuk keperluan pendaftaran ibadah haji, salinan KTP yang masih berlaku, salinan Kartu Keluarga, salinan buku Tabungan Haji, salinan Akta Kelahiran, serta foto berwarna ukuran 3×4 sebanyak 10 lembar. Jika seluruh syarat dan dokumen sudah terpenuhi, anda dapat langsung pergi ke kantor Kementerian Agama untuk mendaftarkan diri sebagai peserta ibadah haji. Di sana, Anda akan diberikan formulir SPPH. anda perlu mengisi formulir tersebut sesuai dengan data diri anda. Dalam formulir tersebut, terdapat beberapa kolom yang perlu anda isi seperti Nomor Rekening Tabungan Haji, Nomor KTP, golongan darah, serta data pribadi anda. Selanjutnya petugas Kemenag akan memberikan SPPH yang telah diprint sebanyak 3 lembar. Setelah mendapatkan 3 lembar SPPH, selanjutnya pergi ke Bank tempat nasabah menyetor dengan membawa SPPH tersebut untuk di porsikan. Katakan kepada customer service bahwa anda ingin mendapatkan nomor porsi untuk keberangkatan haji. Namun sebelumnya pastikan dulu uang dalam tabungan anda telah mencapai Rp. 25.000.000, karena apabila kurang dari itu maka belum berhak mendapatkan nomor porsi. , langkah selanjutnya adalah melaporkan ke Kantor Kementerian Agama dengan membawa berkas antara lain:

- a. Bukti setoran awal BPIH.
- b. 1 lembar SPPH.
- c. Pas photo: berwarna, 80% wajah, background putih (tidak berkacamata) 3X4 (10 lembar), 4X6 (2 lembar).
- d. Fotocopy Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/Rumah Sakit.
- e. Fotocopy Akte Kelahiran/ buku nikah/ ijazah (2 lembar).
- f. Fotocopy Kartu Keluarga (2 lembar).
- g. Fotocopy KTP (sesuai dengan domisili).

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa masih sedikit nasabah yang menggunakan sistem pembiayaan musyarakah yang diterapkan di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Brigjen Katamso. Akan tetapi jumlah nasabah pembiayaan musyarakah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan.

Implementasi musyarakah dalam perbankan syariah adalah pembiayaan proyek dan modal ventur pada lembaga. Adapun bentuk kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan kerja praktek (Magang) di Kantor PT Bank Sumut Syariah Katamso adalah membantu menyusun berkas hutang dan pinjaman para nasabah lalu discan, membantu menulis slip penarikan, membantu menulis nomor akad diadvis nasabah, membantu menyusun advis nasabah, dan membantu transaksi musyarakah.

DAFTAR PUSTAKA

- Armonas.(2015). Pelaksanaan Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Batusangkar. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Batusangkar.
- Dwi Nanda Haryanto. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Akad *Musyarakah* Dan Implementasinya Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret.
- Nurul Wakhidah.2012. Pembiayaan Musyarakah Dari Sisi Penawaran Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis. Volume 11. Nomor 01*.
- Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (Papsi). 2003.
- Redaksi Ocbc Nisp.2021. Akad Musyarakah: Pengertian, Skema, Rukun Dan Contohnya. <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/09/20/akad-musyarakah>. Diakses Pada Tanggal 21 Juni 2022.